

PELAYANAN TERA - PENGAWASAN METROLOGI

2025

PERBUP REMBANG No. 37 . BD No.37 /2025: 11 HLM

PELAYANAN TERA DAN TERA ULANG SERTA PENGAWASAN METROLOGI LEGAL

ABSTRAK : - Berdasarkan Ketentuan Pelayanan tera dan tera ulang serta pengawasan metrologi legal merupakan perwujudan nilai keadilan, guna menjamin terciptanya kepercayaan, keteraturan, dan kejujuran dalam perdagangan; Untuk melindungi kepentingan umum, menjamin akurasi pengukuran, perlu dilakukan tera dan tera ulang serta pengawasan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya; Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, khususnya pembagian urusan pemerintahan di bidang Perdagangan pada sub bidang standarisasi dan perlindungan konsumen, pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang, dan pengawasan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah sehingga Pemerintah Daerah perlu melakukan pengaturan; Dengan hal tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Tera dan Tera Ulang serta Pengawasan Metrologi Legal;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2024 ; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30 Tahun 2025.

- Dalam Peraturan ini mengatur tentang Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuansatuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan Alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran; Sidang Tera Ulang adalah pelaksanaan kegiatan Tera Ulang terhadap Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang dikumpulkan di suatu tempat tertentu atau kegiatan layanan Tera Ulang keliling yang dikelola oleh unit metrologi legal; Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda Tera sah atau Tera Batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda Tera Sah atau Tanda Tera Batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas alatalat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang belum dipakai, sesuai persyaratan dan/atau ketentuan yang berlaku.

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 24 Desember 2025 dan ditetapkan 24 Desember 2025

- Jumlah Halaman : 11 Hlm.

- Jumlah Lampiran : 4 Hlm.